

BULETIN

INDAG

Pasar Lelang Komoditas Solusi Cerdas Bagi Produsen dan Pembeli

Disperindag Aceh menggelar pasar lelang komoditas pada 19 Juni 2025, melibatkan 15 penjual dan 16 pembeli. Komoditas yang dilelang meliputi kopi robusta dan arabika gayo, serta coklat fermentasi dan non-fermentasi. Total transaksi mencapai Rp71,1 juta. Pasar lelang ini dinilai efektif mempertemukan produsen dan pembeli langsung, memperpendek rantai distribusi, dan meningkatkan nilai jual komoditas lokal



ACEH SIAP WUJUDKAN SENTRA LOGISTIK PROVINSI



Pemerintah Aceh menetapkan Qanun No. 3 Tahun 2025 untuk membangun Pusat Distribusi Perdagangan guna memperlancar arus barang, menjaga pasokan, dan mendukung perdagangan antarwilayah. Pusat ini akan terhubung dengan pelaku usaha lokal dan berfungsi sebagai simpul logistik, penyangga stok, dan fasilitator distribusi.

Tahun 2026 direncanakan penyusunan DED, AMDAL, dan Andalalin, serta pembentukan badan pengelola. Tahun ini, akan dilakukan sosialisasi untuk menyusun aturan pelaksana dan membangun koordinasi lintas sektor.

PASAR LELANG KOMODITAS : SOLUSI CERDAS BAGI PRODUSEN DAN PEMBELI

Pasar lelang merupakan salah satu mekanisme perdagangan yang dilakukan secara terbuka dan transparan, di mana penjual dan pembeli bertemu langsung untuk menentukan harga tertinggi terhadap suatu komoditas. Berbeda dengan pasar konvensional, sistem lelang memungkinkan harga terbentuk secara adil melalui kompetisi langsung antar pembeli, sehingga produsen mendapatkan nilai jual terbaik untuk produknya. Melalui penyelenggaraan pasar lelang, Disperindag Aceh berupaya menjembatani produsen dan pembeli dalam suasana perdagangan yang lebih efisien, kompetitif, dan saling menguntungkan. Selain itu, pasar lelang juga menjadi langkah nyata dalam mendorong tata niaga komoditas yang lebih terstruktur dan berbasis data sesuai yang diharapkan Bappekti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh telah menyelenggarakan pasar lelang sebagai upaya mendorong pemasaran komoditas lokal secara terbuka dan kompetitif. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 19 Juni 2025, dengan melibatkan 15 peserta yang menjual komoditas dan 16 peserta yang membeli komoditas. Komoditas yang dilelang meliputi kopi robusta dan arabika gayo, serta coklat fermentasi dan non-fermentasi, yang telah dikurasi agar sesuai dengan standar kualitas dan permintaan pasar. Selama pelaksanaan, tercatat total 200 kg kopi robusta gayo, 250 kopi arabika gayo, 125 kg coklat fermentasi, dan 105 kg coklat non fermentasi yang terjual dengan total nilai transaksi mencapai Rp71.100.000,00-. Hasil ini menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta lelang dan menjadi indikasi positif bahwa-

sistem ini efektif dalam membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Aceh. Selain memberikan harga jual yang lebih kompetitif bagi produsen, pasar lelang juga mempertemukan mereka langsung dengan pembeli potensial tanpa perantara, sehingga memperpendek rantai distribusi. Keberhasilan pelaksanaan pasar lelang ini membuktikan bahwa sistem perdagangan terbuka berbasis lelang dapat menjadi solusi nyata bagi peningkatan nilai ekonomi komoditas lokal. Ke depan, kegiatan ini diharapkan terus dikembangkan baik dari segi jumlah peserta, jenis komoditas, hingga cakupan wilayah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Aceh.

Perencanaan Pembangunan Pusat Distribusi Perdagangan Provinsi Aceh

Pemerintah Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2025 telah menetapkan arah pembangunan Pusat Distribusi Perdagangan Provinsi Aceh sebagai bagian dari strategi penguatan sistem logistik dan distribusi barang kebutuhan pokok serta barang penting strategis. Pusat distribusi ini diharapkan menjadi sarana untuk memperlancar arus barang, menjaga kestabilan pasokan dan harga, serta mendorong efisiensi perdagangan antarwilayah. Qanun tersebut menjadi dasar hukum yang penting untuk mewujudkan ekosistem perdagangan yang terintegrasi, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan pelaku usaha lokal.

Pusat distribusi dirancang tidak hanya sebagai gudang penyimpanan, tetapi juga sebagai simpul logistik regional yang terhubung dengan para pelaku usaha dari berbagai sektor seperti petani, nelayan, peternak, pedagang dan UMKM di Aceh. Fungsi utamanya meliputi penyangga persediaan (buffer stock), pengendali distribusi, dan fasilitator perdagangan antarwilayah. Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk membentuk badan pengelola, baik berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) maupun Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), berdasarkan hasil kajian kelayakan.

Sebagai bentuk kesiapan teknis, pada tahun 2026 direncanakan penyusunan Detail Engineering Design (DED), serta dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Ketiga dokumen ini akan menjadi dasar dalam merancang struktur fisik pusat distribusi yang berkelanjutan dan sesuai dengan standar tata ruang, lingkungan, dan aksesibilitas.

Untuk mengawali implementasi qanun ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh tahun ini akan menyelenggarakan sosialisasi dengan melibatkan seluruh SKPA terkait serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman persepsi, menjangkau masukan untuk penyusunan peraturan pelaksana, serta membangun koordinasi lintas sektor agar pembangunan pusat distribusi dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan daerah.

Pembangunan Pusat Distribusi Aceh merupakan komitmen jangka panjang Pemerintah Aceh dalam menciptakan sistem perdagangan yang transparan, inklusif, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, pusat distribusi ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam memperkuat kedaulatan ekonomi Aceh dalam menjamin ketersediaan pangan terjangkau kepada Masyarakat.